



## **KECAMATAN PULO GADUNG**

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG**

**NOMOR e-0011 Tahun 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KECAMATAN PULO GADUNG  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Kecamatan Pulo Gadung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung, tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Camat Kecamatan Pulo Gadung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744};
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846};
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573} Menetapkan Tembusan;

4. Undang-Undang ...


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1);
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik {Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117}.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PULO GADUNG TAHUN 2024**
- KESATU** : Lampiran Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kecamatan Pulo Gadung merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kecamatan Pulo Gadung Camat Kecamatan Pulo Gadung
- KEDUA** : Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2024

**CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,**



**Tembusan :**  
PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung  
 Nomor e-0011 Tahun 2024  
 Tanggal 24 Juli 2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PULO GADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pribadi</b>					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database system informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik jari, Iris Mata, Tanda tangan, riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal.	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 hurufh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan</p> <p>Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

2. Dokumen ...



Catatan :  
 1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pribadi</b>					
2	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara	<p>a. Pasal 17 hurufh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negei sipil</p>	<p>a. Dapat Menghambat proses penegakkan hukum; dan</p> <p>b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakkan hukum dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p>	<p>a. Terbuka apabila ada perintah perigadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis</p> <p>b. Terbuka apabila medapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

3. Dokumen ...

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pribadi</b>					
3	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan data pribadi seseorang</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah peradilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis

5. Dokumen ...

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pribadi</b>					
5	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</p> <p>b. Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan data pribadi seseorang</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	<p>a. Terbuka apabila ada perintah peradilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

6. Lembar ...

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Persuratan dan Memorandum Internal</b>					
6	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik	Dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/pejabat terkait.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis.

8. Dokumen ...

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Penegakan Hukum</b>					
8	Dokumen Penjatuhan hukuman Disiplin ASN	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
9	Surat Panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public c.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	a. Melindungi proses penegakan hukum. b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.



NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Aset</b>					
10	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintahan Daerah.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; dan	Dapat Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan Gedung asset pemuda yang dapat mengganggu proses penggunaan Gedung dan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan Gedung; dan Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan Gedung negara.	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/p emeliharaan oleh pengguna bangunan Gedung negara	5 tahun; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis.

11. Dokumen ...

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Keuangan</b>					
11	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang  Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat  Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan  Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan  Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan  Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

